



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jln. Gelora Kie Raha Tlp/Fax. (0921) K-3121871-P-3121198
Homepage: www.pn-ternate.go.id / Email: admin@pn-ternate.go.id
Email : kepaniteraanpidana@pn-ternate.go.id

Ternate, 21 Mei 2019

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat

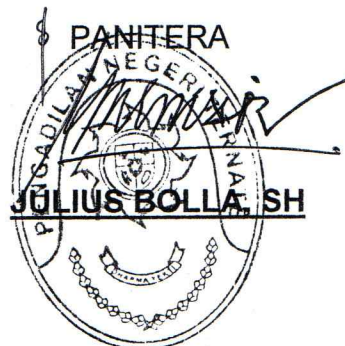
Di-
Jailolo

SURAT PENGANTAR

Nomor : W28-U2/1743 /HK.01 / V / 2019

No	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, dengan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Tte atas nama Terdakwa Irdam Ngawaro Alias Ir ;	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk di laksanakan

PENGADILAN NEGERI TERNATE



Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi
2. Arsip.

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irdam Ngawaro Alias Ir.
Tempat lahir : Tongute Ternate.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 13 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu,
Kabupaten Halmahera Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Kontrak (Honorar) pada Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Barat.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **IRDAM NGAWARO Alias IR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" sebagaimana diatur Pasal 352 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRDAM NGAWARO Alias IR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)
 - 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

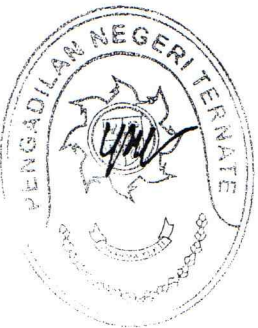
Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **IRDAM NGAWARO Alias IR** pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan April 2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 yang berkedudukan di Desa^{*} Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara**



seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat pencoblosan Pemilihan Langsung secara serentak telah selesai dilakukan, terdakwa yang merupakan anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ropu Tengah Balu melakukan proses perhitungan surat suara yang telah di coblos kemudian di catat dalam Form C.1 Plano, terdakwa yang membacakan surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat yang telah di coblos oleh pemilih, seolah-olah yang di coblos adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4 yaitu SURYADI AHAD yang memperoleh 60 (enam puluh) suara, sedangkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat atas nama :
 1. MUTAHAR Hi. NASIR dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 2, hanya mendapatkan 12 (dua belas) suara;
 2. SARLIN ANTU dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5, hanya mendapatkan 6 (enam) suara;
 3. ASWAN ATY dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7, hanya mendapatkan 1 (satu) suara;
 4. RISWAN Hi. KADAM dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2, hanya mendapatkan 17 (tujuh belas) suara;
 5. YOHANIS BASSAY dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 3, hanya mendapatkan 3 (tiga) suara;
 6. THERESIA NGITU dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5, hanya mendapatkan 0 (nol) suara;
 7. RIDJALI POTJA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 2, hanya mendapatkan 2 (dua) suara;
 8. SAIMA HARUNA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7, hanya mendapatkan 15 (lima belas) suara;
 9. CHARLES R. GUSTAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1, hanya mendapatkan 0 (nol) suara;
- Bahwa pada saat terdakwa membacakan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat tersebut, saksi FITRIANI HASIM melakukan protes terhadap terdakwa karena membacakan Surat Suara dengan cepat dan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi untuk dilihat



oleh saksi-saksi yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun proses pembacaan dan perhitungan Surat Suara tetap dilanjutkan oleh terdakwa tanpa mengindahkan protes dari saksi FITRIANI HASIM sehingga saksi FITRIANI HASIM melaporkan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat dari Partai NASDEM yaitu saksi MUTAHAR Hi. NASIR, kemudian saksi MUTAHAR Hi. NASIR menelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi AKNOSIUS DATANG dan melaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian Saksi AKNOSIUS DATANG mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat dan memerintahkan untuk melakukan proses perhitungan Surat Suara ulang pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa dari perhitungan surat suara ulang, didapati ternyata terdakwa membacakan surat suara yang dicatitkan dalam form C.1 Plano tidak sama dengan perolehan suara yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan pilihan para pemilih dalam surat suara, yang mana calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat atas nama :

1. MUTAHAR Hi. NASIR dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 2, yang sebelumnya hanya mendapatkan 12 (dua belas) suar, ternyata seharusnya memperoleh 24 (dua puluh empat) suara;
2. SARLIN ANTU dari Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5, yang sebelumnya hanya mendapatkan 6 (enam) suara, ternyata seharusnya memperoleh 7 (tujuh) suara;
3. ASWAN ATY dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 7, yang sebelumnya hanya hanya mendapatkan 1 (satu) suara, ternyata seharusnya memperoleh 2 (dua) suara;
4. RISWAN Hi. KADAM dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2, hanya mendapatkan 17 (tujuh belas) suara, ternyata seharusnya memperoleh 21 (dua puluh satu) suara;
5. YOHANIS BASSAY dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 3, hanya mendapatkan 3 (tiga) suara, ternyata seharusnya memperoleh 6 (enam) suara;
6. THERESIA NGITU dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5, hanya mendapatkan 0 (nol) suara, ternyata seharusnya memperoleh 1 (satu) suara;





7. RIDJALI POTJA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 2, hanya mendapatkan 2 (dua) suara, ternyata seharusnya memperoleh 3 (tiga) suara;
8. SAIMA HARUNA dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7, hanya mendapatkan 15 (lima belas) suara, ternyata seharusnya memperoleh 22 (dua puluh dua) suara;
9. CHARLES R. GUSTAN dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1, hanya mendapatkan 0 (satu) suara, ternyata seharusnya memperoleh 1 (dua) suara;
- SURYADI AHAD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 4, memperoleh 60 (enam puluh) suara, ternyata seharusnya hanya memperoleh 34 (tiga puluh empat) suara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURYADI AHAD mendapat tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara sedangkan saksi MUTAHAR Hi. NASIR berkurang suaranya sebanyak 12 (dua belas) suara, SARLIN ANTU berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, ASWAN ATY berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, RISWAN Hi. KADAM berkurang suaranya sebanyak 4 (empat) suara, YOHANIS BASSAY berkurang suaranya sebanyak 3 (tiga) suara, THERESIA NGITU berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, RIDJALI POTJA berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, SAIMA HARUNA berkurang suaranya sebanyak 7 (tujuh), suara CHARLES R. GUSTAN berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aknosius Datang Alias Ongky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai anggota Komisioner bawaslu kabupaten Halmahera barat dan saksi mempunyai Surat penunjukan sebagai Kordinator Defisi Hukum Pencegahan dan Penindakan (KORDIF HPP) Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan tanggung jawab sebagai

Fungsi kontrol yakni sebagai Badan Pengawasan Pemilu sekaligus pengawasan dan penindakan hukum pada pelanggaran Tindak pidana Pemilu ;

- Bahwa pada saat penghitungan suara DPRD Kab/Kota yang dilakukan di TPS 3 RTB pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 03.30 Wit, saksi masih berada di kantor Bawaslu Kab Halbar, kemudian saksi di hubungi oleh Saudra MUTAHAR Hi. NASIR salah satu Calon Anggota Legislatif dari Partai NASDEM Dapil 2 nomor urut 2 melalui Handphone, dan memberitahukan bahwa dicurigai ada kecurangan dalam penghitungan suara Kab/Kota di TPS 3 desa RTB (Ropu Tengah Balu) serta adanya keterlibatan Anggota Panwas TPS dan Sekeratiat PPS yang ikut membuka serta membacakan / menghitung surat suara di TPS 3 tersebut, mendengar informasi tersebut saksi lalu menuju ke Desa RTB tepatnya pada TPS 3 RTB dan mengklarifikasi informasi tersebut, selanjutnya keterangan dari saksi-saksi partai mengatakan bahwa pada saat perhitungan surat suara DPRD Kab/kota saat itu dilakukan dengan sangat cepat dan tidak diberikan kepada saksi untuk melihat dengan jelas kertas suara tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi partai mengajukan keberatan Sekertariat PPS langsung mengatakan tidak usah khawatir ada Panwas, selanjutnya perhitungan terus dilanjutkan sampai dengan selesai, mendengar keterangan semua itu kemudian saksi satu lalu memberitahukan kepada Panwas Kecamatan selanjutnya Panwas Kecamatan lalu merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan suara Ulang, selanjutnya semua saksi-saksi partai dipanggil untuk datang kembali ke TPS 3 RTB tersebut dan setelah semua saksi Partai kembali dan dilakukan Perhitungan suara Ulang, dan ternyata benar informasi yang didapatkan tersebut bahwa telah terjadi kecurangan dalam penghitungan surat suara DPRD Kab/Kota yakni Membacakan Surat Suara Tidak Sesuai dengan apa yang dicoblos oleh Pemilih yang mana ada beberapa suara Calon Anggota legislatif dari beberapa Partai diambil suaranya dan diberikan kepada calon Anggota legislatif dimana salah satunya adalah Saudara MUTAHAR Hi. NASIR Calon Anggota Legislatif Dapil 2 Partai NASDEM nomor urut 2, sebanyak 12 suara dimana pada saat perhitungan pertama saudara MUTAHAR Hi. NASIR hanya mendapatkan 12 suara saja dan setelah dilakukan Penghitungan ulang suara dari saksi MUTAHAR ini bertambah menjadi 24 suara, sedangkan dari calon Anggota Legislatif dapil 2 pada partai PDIP nomor urut 4



saksi SURYADI AHAD ini pada perhitungan awal mendapatkan suara sebanyak 60 suara dan setelah dilakukan perhitungan ulang malah berkurang dari 60 suara menjadi 34 suara saja, sehingga dari kecurangan tersebut saksi satu membuat temuan dan menindak lanjuti Pelanggaran tersebut dan saat ini sudah di serahkan ke sentra GAKKUMDU untuk ditindak lanjuti proses Pidananya;

- Bahwa pada saat terjadinya penghitungan suara ulang yang dirugikan adalah suara dari Calon nomor urut 2 partai NASDEM diambil sebanyak 12 Suara, dari partai GOLKAR, dari partai PKB, partai DEMOKRAT dan Partai PAN, Serta dalam hal ini Calon yang dirugikan adalah saudara MUTAHAR Hi. NASIR calon dari partai NASDEM nomor urut 2 dan yang di untungkan adalah calon dari partai PDIP nomor urut 4 saksi SURYADI AHAD. Dan Saksi menjelaskan kepada Penyidik bahwa awalnya menurut keterangan dari para saksi yang saksi satu klarifikasi mengatakn bahwa yang membacakan atau melakukan perhitungan Surat suara saat itu adalah terdakwa yang mana terdakwa adalah sekertariat PPS dan saat itu dibantu dengan Panwas TPS saksi NURLINA MUSA yang membuka surat suara dan memeberikan kepada terdakwa untuk membaca dan kemudian ditulis di Form C.1 Plano tersebut dan pada saat perhitungan pertama dan perhitungan ulang semua saksi partai yang memasukan mandat sebagai saksi Partai politik semuanya hadir hadir Anggota Legislatif dan nantinya setelah melihat penghitungan sauara Ulang dan ditemukan adanya Pidana Pemilu yakni Membacakan Surat Suara Tidak Sesuai dengan apa yang dicoblos oleh Pemilih barulah saksi satu paham bahwa tujuan dari terdakwa ini adalah untuk memenangkan salah satu calon Legislatif dari partai PDIP yakni saksi SURYADI AHAD Calon nomor Urut 4 pada partai PDIP dan mengalahkan Calon legistlatiif pada partai NASDEM nomor Urut 2 saksi MUTAHAR Hi. NASER. Dan Saksi menjelaskan bahwa pada saat penghitungan Surat Suara DPRD KAB/KOTA yang pertama saksi satu tidak melihat namun hanya diberitahukan oleh saksi MUTAHAR bahwa yang menghitung adalah terdakwa nantinya pada saat penghitungan suara ulang barulah di ambil alih oleh KPPS TPS 3 RTB (Ropu Tengah Balu) ;
- Bahwa jabatan saudara IRDAM adalah sekertaris PPS dan tidak punya Hak untuk melakukan perhitungan surat suara, saksi NURLINA MUSA juga adalah Panwas TPS ini juga tidak punya hak untuk membuka Surat suara untuk dilakukan perhitungan. Dan saksi satu sendiri tidak tahu



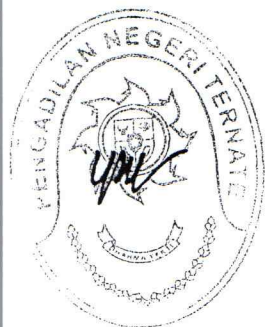
alasan apa sehingga terdakwa ini mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua KPPS dan anggota KPPS saat itu, dan saksi satu menjelaskan bahwa yang saksi satu liat saat itu serta yang di complain hanyalah suara DPRD Kab/Kota saja dan akhirnya Panwascam merekomendasikan untuk penghitungan suara Ulang hanya Kab/Kota saja;

- Bahwa setelah dilakukan Penghitungan suara Ulang dan kemudian ditemukannya Pidana Pemilu tindakan yang saksi satu lakukan adalah mengisi Form temuan dan kemudian merapatkan dengan unsur pimpinan Bawaslu yang lain selanjutnya di buat Tim Infestigasi untuk mengklarifikasi perkara tersebut maka dari hasil infestigasi lalu dibuatkan Pembahasan 1 dan pembahasan 2 kemudian perkara tersebut dinyatakan memenuhi Unsur pidana pada pasal 532 UU nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, selanjutnya perkara tersebut direkomendasikan kepada Tim Gakkumdu dan di tindak lanjuti sesuai dengan Prosedur hukum pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Djamila Litiloly Alias Djamila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Ketua KPPS di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa membuka surat suara kelelahan, sehingga saksi secara spontan menggantikan posisi tersebut, namun setelah beberapa saat saksi digantikan oleh salah seorang anggota Panwas Desa yaitu saksi NURLINA untuk menggantikan saksi membuka surat suara lalu diberikan kepada terdakwa untuk dibacakan hasilnya;
- Bahwa setelah beberapa saat penghitungan suara dilakukan terdapat protes dari salah satu saksi partai politik, yaitu saksi FITRIANI karena terdakwa dalam membaca hasil pencoblosan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi dan dibacakan dalam tempos yang terlalu cepat;
- Bahwa saksi FITRIANI yang melakukan protes tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MUTAHAR (peserta pemilu) yang selanjutnya saksi MUTAHAR merespon laporan saksi FITRIANI dengan



mendatangi TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo lalu menghubungi saksi AKNOSIUS DATANG, dan beberapa saat kemudian saksi AKNOSIUS DATANG tiba di TPS 3 dan merekomendasikan kepada anggota KPPS untuk melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kab/Kota, dan ternyata benar terdapat selisih hasil penghitungannya;

- Bahwa yang seharusnya bertugas melakukan membuka surat suara, membaca, dan melipat kembali adalah petugas KPPS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebgaiian yaitu bahwa terdakwa tidak pernah ditegur oleh saksi selaku Ketua KPPS karena membiarkan terdakwa untuk terus membacakan penghitungan suara;

3. Saksi Nurlina Rustam Alias Ina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku anggota Panwas Desa, bertugas mengawasi jalannya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara, dan melaporkan segala sesuatu hal terkait pelaksanaan pemungutan suara dan bertanggung jawab keppada Panwas Kecamatan serta Bawaslu Kabupaten secara berjenjang;
- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa saksi membantu terdakwa dalam membacakan hasil pencoblosan dengan cara membuka surat suara dari kotak suara lalu menyerahkan surat suara tersebut kepada terdakwa untuk dibacakan hasilnya;
- Bahwa setelah beberapa saat penghitungan suara dilakukan terdapat protes dari salah satu saksi partai politik, yaitu saksi FITRIANI karena terdakwa dalam membaca hasil pencoblosan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi dan dibacakan dalam tempos yang terlalu cepat;
- Bahwa saksi FITRIANI yang melakukan protes tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MUTAHAR (peserta pemilu) yang selanjutnya saksi MUTAHAR merespon laporan saksi FITRIANI dengan mendatangi TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo lalu menghubungi saksi AKNOSIUS DATANG, dan beberapa saat kemudian saksi AKNOSIUS DATANG tiba di TPS 3 dan merekomendasikan kepada anggota KPPS untuk melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kab/Kota, dan ternyata benar terdapat selisih hasil penghitungannya ;



- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk membuka surat suara ataupun terlibat dalam proses penghitungan surat suara, hal itu dilakukan saksi atas dasar kemanusiaan karena melihat petugas KPPS yang mulai kelelahan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi yang menunjuk terdakwa untuk membacakan nama Suryadi Ahad

4. Saksi Saima Haruna Alias Ima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa saksi sebagai salah satu peserta pemilu DPRD Kab/Kota yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa karena hasil pencoblosan tidak dibacakan dengan sebenarnya, sehingga ketika dilakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kab/Kota terdapat selisih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Mutahar Hi. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Fitriani adanya dugaan kecurangan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menelpon saksi Aknosius Datang untuk mengecek langsung ke TPS 3 ;
- Bahwa terdakwa mengatakan di suruh oleh Ahmad Lilitoly ;
- Bahwa suara saksi di arahkan oleh terdakwa untuk menambah suara Suryadi Ahad ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Husain Sangaji Alias Sain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat



kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;

- Bahwa saksi merupakan petugas linmas pada TPS 3;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Ketua KPPS 3 yaitu Djamila Litoloy untuk membantu menulis di form C.1 Plano ;
- Bahwa terdakwa membacakan surat suara yang di tulis di form C.1 Plano tidak sama dengan yang dicoblos oleh pemilih;
- Bahwa saksi melihat Ahmad Litoloy membisikkan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa Suryadi Ahad mendapatkan tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara akibat perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

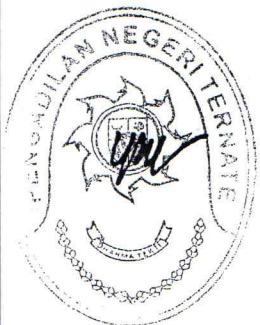
7. Saksi Fitriyani Hasim Alias Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa saksi merupakan saksi parpol NASDEM ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat tindak pidana secara langsung;
- Bahwa saksi melakukan protes karena terdakwa membacakan surat suara terlalu cepat dan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi;
- Bahwa terdakwa tetap melakukan perhitungan suara meskipun saksi melakukan protes
- Bahwa saksi melihat Ahmad Litoloy membisikkan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa Suryadi Ahad mendapatkan tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara akibat perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Ahmad Litoloy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;



- Bahwa saksi merupakan Anggota Sekretariat PPK;
- Bahwa saksi membisikkan sesuatu kepada Terdakwa yaitu bahwa jangan membacakan surat suara terlalu cepat;
- Bahwa terdakwa membacakan surat suara dan dicatatkan dalam C.1 Plano berbeda dengan surat suara yang dipilih oleh pemilih;
- Bahwa yang berbeda hanya untuk surat suara calon Anggota DPRD Kab. Halbar
- Bahwa Suryadi Ahad mendapatkan tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara akibat perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi membisikkan kata-kata untuk membacakan surat suara yang dipilih adalah SURYADI AHAD ;

9. Saksi Ramlah Hasym, S.H. Alias Ibu Ia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, dan pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian yaitu di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat;
- Bahwa saksi merupakan Anggota KPU ;
- Bahwa Dari KPU Halbar ada melakukan BIMTEK (biimbingan Tekhnis) tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Desa. Dan saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan KPU hasil Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh KPU kepada penyelenggara ditingkat Kecamatan maupun tingkat Desa PPS masih bisa membantu pekerjaan KPPS apabila anggota KPPS saat itu ada yang berhalangan, akan tetapi yang dilakukan di TPS 3 RTB saat itu adalah Anggota KPPS lengkap namun penghitungan saat itu diambil alih oleh Sekretariat PPS saudara Irdam Ngawaro, dari Penghitungan Suara Presiden sampai dengan Perhitungan suara Kab/Kota;
- Bahwa yang dilakukan Oleh Sekretariat PPS Saudara Irdam tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja dan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, serta pada saat Bimtek juga tidak disampaikan seperti itu, Menurut saksi saudara irdam sudah menyalahi aturan yakni melaksanakan tugas yang bukan Tugas Pokoknya, dan melanggar ketentuan Administrasi Pekerjaan dan harus diberi teguran, serta pada saat terjadinya peristiwa





tersebut Panwas TPS juga harus cermat dan melihat kejadian tersebut kiranya supaya agar dari Panwas TPS juga di beri Teguran keras;

- Bahwa awalnya tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa melakukan pelanggaran dalam perhitungan suara tersebut, akan tetapi adanya protes dari saksi dari partai Nasdem sdr. Fitria pada saat perhitungan sehingga setelah selesai perhitungan surat suara datang caleg dari partai Nasdem nomor urut 2 sdr. MUTAHAR HI. NASER juga melakukan protes dengan porolehan suara yang didapatkan bertepatan dengan datangnya kordif HPP Bawaslu Kab. Halbar sdr. AKNOSIUS DATANG karena adanya protes dari saksi partai maupun calon legislatif sehingga memerintahkan kepada Ketua KPPS TPS 3 untuk melakukan perhitungan suara ulang dan hasilnya perhitungan suara tersebut berbeda dengan perhitungan pertama yang telah di tulis di form Model C1 Plano DPRD Kab/Kota, dan dari perhitungan ulang itulah baru dikatehui oleh KPPS TPS 3 dan saksi serta calon legislatif bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kalau memang ada ketentuan Pidana jangan hanya kepada oknum PPS tetapi juga kepada Panwas TPS karena telah lalai juga dalam melakukan pengawasan pada TPS 3 tersebut saat itu. Dan Dari Penyidik Gakkumdu juga harus melihat Unsur-unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan pasal yang di sangkakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat ;
- Bahwa terdakwa awalnya membacakan sekitar 40 (empat puluh) surat suara secara benar akan tetapi kemudian terdakwa mulai membacakan surat suara yang mengarahkan kepada saksi Suryadi Ahad setelah mendapat bisikan dari saksi Ahmad Litiloly;
- Bahwa selain mendapat bisikan dari saksi Ahmad Litiloly, saksi Nurlina Rutam juga mengarahkan memberi isyarat dengan mengarahkan telunjuk untuk membaca surat suara untuk saksi Suryadi Ahad;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima atau dijanjikan sejumlah uang maupun imbalan dari siapapun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saksi Suryadi Ahad maupun saksi Ahmad Litiloly;
- Bahwa tidak ada teguran baik dari Ketua PPS, panwascam maupun anggota sekretariat PPK atas tindakan terdakwa yang tanpa hak untuk membacakan penghitungan surat suara;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidananya hanya pada perhitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)
2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membacakan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat tersebut, saksi Fitriani Hasim melakukan protes terhadap terdakwa karena membacakan Surat Suara dengan cepat dan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi untuk dilihat oleh saksi-saksi yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun proses pembacaan dan perhitungan Surat Suara tetap dilanjutkan oleh terdakwa tanpa mengindahkan protes dari saksi Fitriani Hasim sehingga saksi Fitriani Hasim melaporkan kepada Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat dari Partai NASDEM yaitu saksi Mutahar Hi. Nasir, kemudian saksi Mutahar Hi. Nasir menelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang dan melaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan Surat





Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian Saksi Aknosius Datang mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat dan memerintahkan untuk melakukan proses perhitungan Surat Suara ulang pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa benar dari perhitungan surat suara ulang, didapati ternyata terdakwa membacakan surat suara yang dicatatkan dalam form C.1 Plano tidak sama dengan perolehan suara yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan pilihan para pemilih dalam surat suara;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suryadi Ahad mendapat tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara sedangkan saksi Mutahar Hi. Nasir berkurang suaranya sebanyak 12 (dua belas) suara, Sarlin Antu berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Aswan Aty berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Riswan Hi. Kadam berkurang suaranya sebanyak 4 (empat) suara, Yohanis Bassay berkurang suaranya sebanyak 3 (tiga) suara, Theresia Ngitu berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Ridjali Potja berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Saima Haruna berkurang suaranya sebanyak 7 (tujuh), suara Charles R. Gustan berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal **532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja Melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Irdam Ngawaro Alias Ir atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan Perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang";

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Dalam *Memorie van Toelichting* sebagaimana di kutip oleh Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetenes* atau



menghendaki dan mengetahui (*In die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens (aldus ook de Memorie van Toelichting, Smidt I blz. 77)* yang artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.169-170), Lamintang dalam bukunya menyatakan kesengajaan meliputi unsur *teweeg brengen* yang dikuatkan dalam *Memorie van Toelichting* bahwa kesengajaan oleh pembentuk undang-undang ditempatkan di depan unsur delik maka kata dengan sengaja meliputi semua unsur delik yang oleh pembuat undang-undang telah ditempatkan di belakangnya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.h., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 188) ;

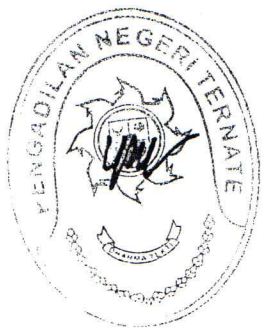


Menimbang, bahwa Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. menyatakan **Pertama**, Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai. Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai erat hubungannya surat suara yang digunakan oleh seorang pemilih. Perkataan "*tidak bernilai*" yang dirumuskan setelah frasa "*menyebabkan suara seorang pemilih menjadi*" mengandung makna surat suara yang telah digunakan oleh pemilih yang semula bernilai menjadi tidak bernilai. Yang dimaksud dengan perkataan "*tidak bernilai*" identik dengan pengertian surat suara yang telah digunakan tidak sah. **Kedua**, Perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Sesuai unturnya, akibat yang dilarang dari perbuatan ini adalah membuat Peserta Pemilu mendapatkan tambahan suara. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan pelaku dapat berbagai macam cara, misalnya menambah surat suara yang melebihi surat suara yang ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih TPS dengan ketentuan tambahan 2% dari jumlah pemilih sebagai cadangan. Perbuatan dengan menambahkan perolehan suara Peserta Pemilu tertentu pada berita acara pemungutan suara dan atau sertifikat hasil perhitungan suara, atau perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan keadaan Peserta Pemilu mendapatkan tambahan perolehan suara. **Ketiga**, Perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sehingga mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu

tertentu sehingga Peserta Pemilu yang bersangkutan mengalami kerugian karena jumlah perolehan suara pemilu menjadi berkurang. Sesuai unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwa ketentuan pidana pada dasarnya merupakan ketentuan "pidana materil". Artinya unsur yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, sedangkan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan bukan menjadi soal. Dengan kata lain, pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan atau maksud menjadikan surat suara tidak bernilai atau tidak sah, membuat Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan perolehan suara pemilu tertentu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 03.00 WIT, di TPS 3 Desa Ropu Tengah Balo Kec. Sahu Kab. Halmahera barat ;
- o Bahwa benar pada saat terdakwa membacakan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat tersebut, saksi Fitriani Hasim melakukan protes terhadap terdakwa karena membacakan Surat Suara dengan cepat dan tidak mengangkat surat suara dengan tinggi untuk dilihat oleh saksi-saksi yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun proses pembacaan dan perhitungan Surat Suara tetap dilanjutkan oleh terdakwa tanpa mengindahkan protes dari saksi Fitriani Hasim sehingga saksi Fitriani Hasim melaporkan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat dari Partai NASDEM yaitu saksi Mutahar Hi. Nasir, kemudian saksi Mutahar Hi. Nasir menelpon Komisioner BAWASLU Kabupaten Halmahera Barat yakni saksi Aknosius Datang dan melaporkan dugaan adanya kecurangan terhadap proses perhitungan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian Saksi Aknosius Datang mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat dan memerintahkan untuk melakukan proses perhitungan Surat Suara ulang pada Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
- o Bahwa benar dari perhitungan surat suara ulang, didapati ternyata terdakwa membacakan surat suara yang dicatatkan dalam form C.1 Plano tidak sama



dengan perolehan suara yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan pilihan para pemilih dalam surat suara;

- o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suryadi Ahad mendapat tambahan suara sebanyak 26 (dua puluh enam) suara sedangkan saksi Mutahar Hi. Nasir berkurang suaranya sebanyak 12 (dua belas) suara, Sarlin Antu berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Aswan Aty berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Riswan Hi. Kadam berkurang suaranya sebanyak 4 (empat) suara, Yohanis Bassay berkurang suaranya sebanyak 3 (tiga) suara, Theresia Ngitu berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Ridjali Potja berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara, Saima Haruna berkurang suaranya sebanyak 7 (tujuh), suara Charles R. Gustan berkurang suaranya sebanyak 1 (satu) suara;

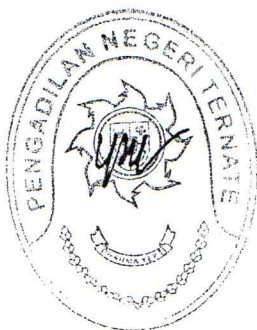
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Irdam Ngawaro Alias Ir harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan



kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa Menimbulkan kerugian bagi Peserta Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

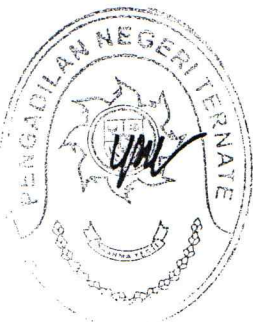
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR) dan 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara) Tetap terlampir dalam berkas perkara

Memperhatikan, dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Irdam Ngawaro Alias Ir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Foto Scan Fom Model C.1 Plano (sebanyak 6 lembar yang sudah dilegalisir oleh KPUD HALBAR)
 - 5.2. 1 (satu) buah Flash Disk (yang berisikan dokumentasi pada saat perhitungan suara)Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, oleh kami



Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Ttd

Sugiannur, S.H.

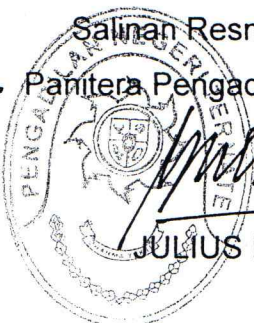
Panitera Pengganti

Ttd

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Salinan Resmi sesuai aslinya

☞ Panitera Pengadilan Negeri Ternate


JULIUS BOLLA, SH.